

MUTU-4133F 29/12/2020

Depok, 11 Januari 2022

Nomor: 218.31/EXT-MUTU/I/2022

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK PT Gading Dampar Kencana

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **JAKARTA**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan

: PT Gading Dampar Kencana

Ruang Lingkup

: VLK Pada Pemegang IUI

No. IUI

: 140-76/530/PM/Pr/VII/2013 tertanggal 02 Juli 2013

No: 9120401862666, Tanggal 23 Oktober 2019

Alamat Kantor

: Jl. Kesunean No. 66 Kp. Gambirlaya Selatan, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan

Lemahwungkuk, Kota Cirebon

Alamat Pabrik

: Jl. Proklamasi No. 17 Desa/Kelurahan Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten

Jepara, Provinsi Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

· 20 – 24 Desember 2021

Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

1. Direktur PPHH

2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

3. Kepala BPHP Wilayah VII

4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

MUTU-4133F

29/12/2020

PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT GADING DAMPAR KENCANA Nomor: 218.31/EXT-MUTU/I/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee a.

: PT Gading Dampar Kencana

Alamat Kantor b

: Jl. Kesunean No. 66 Kp. Gambirlaya Selatan, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan

Lemahwungkuk, Kota Cirebon

Alamat Pabrik C.

: Jl. Proklamasi No. 17 Desa/Kelurahan Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara,

Provinsi Jawa Tengah

No. IUI d.

h.

: 140-76/530/PM/Pr/VII/2013 tertanggal 02 Juli 2013

No: 9120401862666, Tanggal 23 Oktober 2019

: Furniture dari Kayu = 4.500 M³

Kapasitas dan Produk e.

Tanggal Pelaksanaan f.

: 20 - 24 Desember 2021 Penilikan 1 VLK Industri

Jenis Kegiatan g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-164

Tanggal Terbit i.

: 17 Desember 2019

Tanggal Berakhir

16 Desember 2025

j. dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta

Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data

pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 11 Januari 2022

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

ernational



Depok, 11 January 2022

No.

: 217.3/EXT-MUTU/I/2022

Lamp.

np. :

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Gading Dampar Kencana

Kepada Yth.

PT Gading Dampar Kencana

Attn. Ibu Nurhadiyanti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Gading Dampar Kencana :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-164

Masa Berlaku Sertifikat

: 17 Desember 2019 – 16 Desember 2025

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI): - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jepara, dengan Nomor: 140-76/530/PM/Pr/VII/2013 tertanggal 02 Juli 2013 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 9120401862666, Tanggal 23 Oktober 2019	Furniture dari Kayu	4.500

Tanggal Penilikan 1

: 20 - 24 Desember 2021

Tim Auditor

: Dana Prabaswara (Lead Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Standar

 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Masa Penilikan

24 bulan sekali

Jadwal Audit Penilikan 2

Selambat - lambatnya November 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Irham Budiman #

Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :

/Email <u>wsc@mutucertification.com</u>
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :

P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung

Dan Hutan Produksi.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan

Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim

h. Tim Pengambil : 1. Bapak Bambang Gunardjito

Keputusan 2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT Gading Dampar Kencana

b. Nomor & Tanggal SK : 217.3/EXT-MUTU/I/2022, tanggal 11 Januari 2022

c. Izin Usaha Industri (IUI) Manual : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu,

Pemerintah Kabupaten Jepara, dengan Nomor: 140-76/530/PM/Pr/VII/2013 tertanggal 02 Juli 2013 tentang

"Pemberian Izin Usaha Industri".

d. Izin Usaha Industri (IUI) OSS : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan

Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120401862666

<u>Telah Memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif</u>

terbit tanggal 23 Oktober 2019.

e. Kode KBLI : 31001 Industri Furnitur Dari Kayu

f. Jenis Produk dan Kapasitas Kursi, Meja, Bangku, Kursi Rotan, Gazebo

300 Container (Setara 4.500 M3/Tahun)

g. Alamat Kantor : Jl. Kesunean No. 66 Kp. Gambirlaya Selatan, Kelurahan

Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon

h. Alamat Pabrik : Jl. Proklamasi No. 17 Desa/Kelurahan Bondo, Kecamatan

Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah





i. Nomor telepon/faks/E-mail :


j. Pengurus : Direktur : Tuan Frans Satrya Pekasa

Komisaris : Nyonya Sylvia Sjiulan (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Sylvia)

(3) Ringkasan Tahapan:

(3) Ringkasan Tahapan :	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 22 Desember 2021 di PT Gading Dampar Kencana	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Gading Dampar Kencana
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh keter- sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		 Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan
		kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.






Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan	Rabu, 22 Desember 2021	Verifikasi Dokumen Audit berupa <i>Scan</i>
Observasi Lapangan	s/d Jumat, 24 Desember	Copy/Soft Copy
	2021 di Lokasi Pabrik	a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari
	PT Gading Dampar	b. Kantor dan Pabrik PT Gading Dampar
	Kencana	Kencana.
		Observasi Lapangan di lakukan di lapangan
		oleh perusahaan (Auditee) bersama dengan
		Auditor.
		Wawancara terhadap petugas berkompeten
		dari pihak perusahaan (Auditee) untuk
		mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan
		kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.
Pertemuan Penutupan	Jumat, 24 Desember	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas
	2021 di Lokasi Pabrik	kerjasama perusahaan dalam
	PT Gading Dampar	pelaksanaan audit.
	Kencana	b. Penjelasan prosedur dan tata waktu
		proses sertifikasi legalitas kayu baik jika
		hasil verifikasi menyatakan memenuhi
		ataupun tidak memenuhi standar yang
		ditetapkan.
		c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan
		temuan di lapangan.
		d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap
		standar yang diakibatkan belum
		lengkapnya materi audit, serta batas
		waktu penyelesaiannya.
		e. Tanggapan dari pihak manajemen PT
		Gading Dampar Kencana
		f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam
		waktu 21 hari kalender ke depan.
		g. Penandatanganan Berita Acara
		Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 11 Januari 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT
		Gading Dampar Kencana "Memenuhi"
		persyaratan dan standar untuk
		mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		i izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah prod		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Perusahaan Pendirian dan Perubahan Terakhir PT Gading Dampar Kencana yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai. Dimana Akta Perubahan Terakhir No. 01 Tanggal 03 Mei 2021 ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0289363 tertanggal 05 Mei 2021 tentang perubahan Peralihan Saham dan Ganti Nama Pemegang Saham PT Gading Dampar
		Nama Pemegang Saham PT Gading Dampar Kencana.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Gading Dampar Kencana teregistrasi dalam Sistem Online Single Submission (OSS) di mana telah tersedia Dokumen Izin Usaha (Surat izin Usaha Perdagangan) yang diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2019. Dimana dokumen SIUP OSS sesuai dengan ruang lingkup usahanya berupa Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Gading Dampar Kencana telah melakukan Registasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Usaha Berbasis Resiko dengan Nomor: 9120401862666 diterbitkan di Jakarta tanggal 26 Agustus 2019 Perubahan Ke-1 Tanggal 22 Desember 2021. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Gading Dampar Kencana telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen

Halaman 4 dari 12






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		tersebut masih berlaku. Terdapat
		kebenaran/kesesuaian dengan dokumen
		pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP. NPWP
		tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan
		dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier (AND AL / W.)	Memenuhi	1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang
e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-		lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen		(untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke
lingkungan hidup lain yang setara		instansi terkait).
		2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan
		pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
		lingkungan hidup.
Verifier	Memenuhi	1. PT Gading Dampar Kencana telah memiliki
f. IUI		dokumen Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan
		oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
		Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten
		Jepara, dengan Nomor : 140-
		76/530/PM/Pr/VII/2013 tertanggal 02 Juli
		2013. Dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga
		OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif.
		2. Jenis usaha yang dijalankan PT Gading Dampar
		Kencana sesuai dengan IUI-nya berupa industri
Writeria 1.2 Incorptio beautiful and described		furnitur dari kayu.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk k Indikator 1.2.1. Importir adalah importi	•	ag cab
Verifier		PT Gading Dampar Kencana tidak terdaftar
	Non Aplicable	sebagai pemegang Angka Pengenal Importir-
Dokumen identitas importir.		Produsen (API-P). Dan dalam realisasi kegiatan
		industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan
		bahan baku kayu impor. Dengan demikian Verifier
		1.2.1 Dokumen identitas importir tidak
		diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk ke	olomnok	инегаркан реннаваннув (куж).
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dok	•	plamnak
Verifier	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana bukan merupakan
Dokumen pembentukan kelompok	14011 Aplicable	unit usaha yang terbentuk kelompok, melainkan
atau akte notaris pembentukan		unit usaha dalam bentuk persero komanditer.
kelompok		Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen
Kelollipok		pembentukan kelompok atau akte notaris
		perindentukan kelonipok atau akte hotans

Halaman 5 dari 12






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		pembentukan kelompok (<i>Jika berkelompok</i>) <u>tidak</u>
		diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapa	n sistem penelusuran l	pahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu mersah.	mbuktikan bahwa baha	n baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku meubel unfinish
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti		di PT Gading Dampar Kencana dilengkapi
pembelian		dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO)
		tersebut berfungsi sebagai Surat Perintah Kerja
		(SPK) (Dilengkapi data jumlah volume jual beli
		bahan baku kayu,) dan Tanda Bukti Barang Masuk
		(TBBM) sebagai bukti pemindahtanganan
		kepemilikan kayu.
Verifier	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku meubel
b. Dokumen angkutan Hasil Hutan		unfinish di PT Gading Dampar Kencana
yang sah.		didukung dengan dokumen angkutan hasil
		hutan yang sah (Dilengkapi data jumlah
		dokumen dan volume pada periode audit)
		2. Hasil stock bahan baku di lapangan harus
		sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran)
		dengan dokumen. (Dilengkapi data stock
		bahan baku)
		3. Jumlah batang/keping dan volume didalam
		dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai
		dengan stock LMHH pada periode yang sama.
		(Dilengkapi data stock pada LMHH dalam
		periode audit)
		4. Sebagai pemegang izin IUI Lanjutan tidak
		menjadi kewajiban untuk memiliki Kartu
		tenaga teknis
		5. Selama periode audit, PT Gading Dampar
		Kencana tidak menggunakan bahan baku yang
		berasal dari kayu lelang.
Verifier	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan
c. Nota dan Dokumen Keterangan		kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas /
(Berita Acara dari petugas		hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang
kehutanan kabupaten/kota atau		
dari Aparat Desa / Kelurahan) yang		

Halaman 6 dari 12






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
menjelaskan asal usul untuk kayu		
bekas / hasil bongkaran / sampah		
kayu bukan dari kayu lelang, serta		
DKP.	AL A II II	DT 0 !! D
Verifier	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan
d. Dokumen angkutan berupa Nota		kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah
untuk kayu limbah industri.		industri.
Verifier	Memenuhi	1. Seluruh pemasok bahan baku meubel unfinish
e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang		di PT Gading Dampar Kencana telah
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari		menerbitkan DKP (dilengkapi data pemasok
pemasok.		dalam periode audit)
		2. Tersedia dokumen Prosedur Pengecekan DKP
		serta Personel yang di tunjuk untuk melakukan
	1	kegiatan pengecekan DKP.
		ang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak terdaftar
a. Dokumen impor		sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir.
		Dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak
		melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu
		impor. Seluruh bahan baku yang digunakan dalam
		kegiatan produksi berasal dari hutan hak /
		tanaman dengan jenis kayu Jati.
		Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi
		terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor
		antara lain seperti Persetujuan Impor, Laporan
		Realisasi Impor, Bukti Pembayaran Bea Masuk,
		Dokumen CITES, Bukti penggunaan kayu dan
		produk turunannya, Panduan/ Pedoman/
		Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan
		mekanisme uji tuntas (due diligence) importir,
		Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku
		dan DKP Impor <u>tidak diterapkan penilaiannya</u>
		(N/A).
Verifier	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan
b. Persetujuan Impor		kegiatan impor bahan baku.
Verifier	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan
c. Laporan realisasi impor		kegiatan impor bahan baku.
Verifier	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan
		kegiatan impor bahan baku.

Halaman 7 dari 12






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
d. Bukti Pembayaran bea masuk	Aplicable	
Verifier	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan
e. Dokumen CITES	Non Apricable	kegiatan impor bahan baku.
Verifier	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan
f. Bukti penggunaan kayu dan produk	,	kegiatan impor bahan baku.
turunannya		
Verifier	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan
g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur		kegiatan impor bahan baku.
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan		
mekanisme uji tuntas (<i>due</i>		
diligence) importir.		
Verifier	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan
h. Dokumen Jaminan legalitas asal		kegiatan impor bahan baku.
impor bahan baku	Non Anticoble	DT Coding Domeson Kongong tidak madakukan
Verifier	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
i. DKP Impor Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkai	n sistem nonelusuran k	
Verifier	Memenuhi	1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan
a. Tally sheet penggunaan bahan baku	Memenani	produksi.
dan hasil produksi.		2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi
gan nash produkti		dapat memberikan informasi ketelusuran asal
		usul bahan baku.
Verifier	Memenuhi	1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		laporan mutasi kayu.
		2. Terdapat hubungan yang logis antara input-
		output dan rendemen. (Dilengkapi data jumlah
		volume hasil produksi dan rendemen)
Verifier	Memenuhi	1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri
c. Produksi industri tidak melebihi		PT Gading Dampar Kencana adalah meubel.
kapasitas produksi yang diizinkan.		2. Realisasi produksi sendiri meubel tidak
		melebihi kapasitas izin PT Gading Dampar
		Kencana yang diizinkan. (Dilengkapi dengan
		data realisasi produksi dalam periode audit dengan kapasitas izin)
Verifier	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan
d. Hasil produksi yang berasal dari	Non Apricable	kegiatan pengolahan produksi menggunakan
kayu lelang dipisahkan.		bahan baku kayu lelang.
Verifier	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai
		dengan dokumen pendukung.
		<u> </u>

Halaman 8 dari 12






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
e. Dokumen catatan / laporan mutasi		
kayu.		
, ,	duk melalui jasa denga	n pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga)	1	
Verifier	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan
a. Dokumen S-LK atau DKP.		kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau
		kerjasama dengan pihak lain. Dari hasil verifikasi
		dan observasi lapangan yang ada seluruh produk
		hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan
		hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh
		indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri
		lain) atau pengrajin/industri rumah tangga) tidak
		diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan
b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Apricable	kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau
antara auditee dengan pihak		kerjasama dengan pihak lain.
penyedia jasa (pihak lain).		The factor of th
Verifier	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan
c. Dokumen serah terima kayu yang	'	kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau
dijasakan.		kerjasama dengan pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan
d. Ada pemisahan produk yang		kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau
dijasakan pada perusahaan		kerjasama dengan pihak lain.
penyediajasa.		
Verifier	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan
e. Adanya pendokumentasian bahan		kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau
baku, proses dan produksi dan		kerjasama dengan pihak lain.
ekspor apabila ekspor dilakukan		
melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemind	•	
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunak pemindahtanganan hasil produksi deng	_	hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
Verifier Verifier	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September
Dokumen angkutan hasil hutan yang	140117 April Cable	2021 seluruh hasil produksi meubel PT Gading
sah.		Dampar Kencana ditujukan hanya untuk kegiatan
		100 % penjualan ekspor. Dengan demikian verifier
		3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
		tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
		<u> </u>

Halaman 9 dari 12






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan u	ntuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olaha	n untuk ekspor harus n	nemenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier	Memenuhi	Produk jadi meubel yang diekspor PT Gading
a. Produk hasil olahan kayu yang		Dampar Kencana dapat dipastikan merupakan
diekspor.		hasil produksi sendiri, Dilengkapi data jenis
		produk dan jumlah volume ekspor)
Verifier	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen
b. Dokumen Ekspor		PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar
		dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen
		ekspor per masing-masing PEB, P/L, Invoice, B/L,
		V-Legal).
Verifier	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan
c. Dokumen pembetulan ekspor		dokumen invoice atau P/L.
Verifier	Non Aplicable	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
d. Bukti pembayaran bea keluar		Keuangan Nomor : 166/PMK.010/2020 tentang
		perubahan kedua Peraturan Menteri Keuangan
		Nomor: 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan
		Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan
		Tarif Bea Keluar tanggal 23 Oktober 2020 bahwa
		barang ekspor yang terkena bea keluar adalah
		produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu
		olahan berupa kayu gergajian.
		Sebagaimana diketahui produk jadi (meubel) yang
		di ekspor oleh PT Gading Dampar Kencana untuk
		produk kursi (chair) masuk dalam HS Code :
		9401.69.90 dan meja (table) masuk dalam HS
		Code: 9403.60.90, di mana produk tersebut tidak
		terkena bea keluar. Dengan demikian, verifier
		3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar <u>tidak</u>
		diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana memperoleh dan
e. Dokumen CITES		memanfaatkan bahan baku berupa meubel
		unfinish dengan jenis Kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>),
		tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu
		yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya
		sebagaimana yang tercantum dalam Appendix
		CITES.

Halaman 10 dari 12






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dengan demikian tidak di lakukan Verifikasi terhadap dokumen CITES atas produk jadi yang di Ekspor. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (e) Dokumen CITES <u>tidak diterapkan penilaiannya</u> (N/A).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan T	anda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-	Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan kes	Memenuhi	 Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Gading Dampar Kencana pada <u>Off-Product</u> yang diterapkan pada kelengkapan dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) sesuai ketentuan. PT Gading Dampar Kencana tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur da		an kerja (k3)
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	 Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT Gading Dampar Kencana untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenag	•	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	 Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

Halaman 11 dari 12





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yar	ng mengatur hak-hak po	ekerja untuk IUIPHHK
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP)
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan		lokasi pabrik di PT Gading Dampar Kencana yang
Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan		mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Perusahaan (PP) yang mengatur hak-		
hak pekerja.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan a	anak dibawah umur (di	luar ketentuan).
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar
Pekerja yang masih dibawah umur		tenaga kerja PT Gading Dampar Kencana tidak
		ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18
		Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-undang
		Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi
		terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973
		mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan
		Bekerja.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi di PT Gading Dampar Kencana, Lampiran 4.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUI diketahui bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Gading Dampar Kencana dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020

Halaman 12 dari 12